



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 8 / PID.TPK/2019/ PT.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

**I.** Nama : M. NASIR H.M.D  
Lengkap  
Tempat Lahir : Sumbawa Besar  
Umur/tgl.lahir : 48 tahun / 10 Oktober 1970  
Jenis : Laki-laki  
Kelamin  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Jl. Undru No. 45 Rt. 002 Rw.001  
Tinggal : Brang Bara,  
Sumbawa  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**II.** Nama : FARUK  
Lengkap  
Tempat Lahir : Taliwang  
Umur/tgl.lahir : 46 tahun / 10 April 1972  
Jenis : Laki-laki  
Kelamin  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Lingk. Bugis RT.002 / RW.001 Kel.  
Tinggal : Bugis Kec.  
Taliwang, Kabupaten Sumbawa  
Barat.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (direktur CV. PUTRA  
DAERAH)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d 29 Januari 2019;

Hal 1 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d 18 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d 20 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Maret 2019 s/d 13 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 April 2019 s/d 12 Juni 2019;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d 12 Juli 2019;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d 11 Agustus 2019;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d tanggal 6 September 2019;---
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 7 September 2019 s/d tanggal 5 Nopember 2019;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SUHARTONO, SE.SH, dan EVAN FERDIYANTY, SH., Para Advokat, berkantor di Perumahan Bale Pelangi Blok D4 No. 19 Jl. Raya Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;--

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 Agustus 2019 No. 11/Pid.SusTpk /2019/PN.MTR dalam perkara terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS-02/P.2.13/Ft.1/01/2019 tanggal 14 Maret 2019 sebagai berikut ;

### **PRIMAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I M Nasir HMD dan terdakwa II Faruk bersama-sama dengan Saksi Iwan Kurniawan, ST., Saksi Kurniawan, ST., dan Saksi Muhammad Esnaeni, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana Korupsi ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 186.915.000,- (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampir dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 1.03.01.28.08.5.2 tanggal 3 Januari 2017.
- Pada tanggal 3 Januari 2017 saksi LALU SUHARMADJI, K, ST., MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa
- Adapun Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa antara lain :
  1. Pejabat Pengadaan barang dan jasa SK Nomor : 07 Tahun 2017 an. FIRMANSYAH MALANUANG, ST,

Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 an. ENI KURNIAWATI, ST.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BUWANA BAYU AJI, ST (dari April 2017 sampai dengan September 2017) dan Iwan Kurniawan (dari Oktober 2017) berdasarkan Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.SDA.PL/98/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017.
4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
  - Ir. DJAHARUDDIN : Ketua
  - ABDUL MALIK, ST : Sekretaris
  - SYARIFUDDIN : Anggota
  - INSAN AKBAR RAYES, A.Md : Anggota
  - MUHAMMAD RUSLI : Anggota

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 Jo Nomor: 120 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa

- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kemudian pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi Buana Bayu Aji, ST selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 623/PPK.PEMB.SDA/PL/94/VIII/2017 perihal Pengadaan Langsung Kegiatan Pengadaan Turap/Talud/Bronjong, pelaksanaan normalisasi saluran sungai dan pembangunan prasarana pengaman pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa tahun 2017 yang intinya meminta kepada Pejabat Pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pengadaan pekerjaan dimaksud dengan proses pengadaan langsung.
- Pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku pejabat pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air

Hal 4 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan surat nomor : 02/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017, yang isinya mengundang direktur CV. PUTERA DAERAH untuk mengikuti proses pengadaan langsung Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dengan Nilai HPS sebesar Rp. 186.916.000.- yang bersumber dari DAU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.

- Pada tanggal 04 Agustus 2017 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Anwizjing*) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Direktur CV. PUTERA DAERAH, penjelasan pekerjaan (*Anwizjing*) berupa penjelasan pejabat pengadaan barang/jasa kepada peserta yang diundang sehubungan dengan pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penawar dalam penawarannya.
- Pada tanggal 07 Agustus 2017 sdr. FARUK selaku direktur CV. PUTERA DAERAH menerbitkan surat nomor : 06/CV-PD/PWR/VII/2017 perihal penawaran Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas yang isinya CV. PUTERA DAERAH mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran sebesar Rp. 186.723.000,-
- Pada tanggal 14 Agustus 2017, saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku Pejabat pengadaan barang/Jasa dan terdakwa II Faruk selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : CV. 04/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017.
- Pada tanggal 15 agustus 2017 pejabat pengadaan barang /jasa menerbitkan berita acara evaluasi penawaran nomor : 05/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 dengan hasil :
  - Evaluasi administrasi CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
  - Evaluasi teknis CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
  - Evaluasi harga CV. PUTERA DAERAH dengan penawaran Rp. 186.723.000,-
  - Evaluasi kualifikasi CV.PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
- Pada tanggal 18 agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST., selaku pejabat pengadaan barang /jasa dan direktur CV PUTERA DAERAH menandatangani berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor : 06/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang isinya bahwa telah dilakukan

Hal 5 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negosiasi harga pada tanggal 16 agustus 2017 sampai dengan 18 agustus 2017 terhadap dokumen penawaran dari CV. PUTERA DAERAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 186.723.000,- dan harga negosiasi sebesar Rp. 186.723.000

- Pada tanggal 21 agustus 2017 pejabat pengadaan barang/jasa menerbitkan surat nomor : 07/PP.SDA-TPA.01/VIII/2017, berdasarkan hasil evaluasi pengadaan langsung bahwa CV.PUTERA DAERAH memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai calon penyedia pada paket pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa dan menerbitkan surat penetapan penyedia nomor : 08/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penetapan ruang kabupaten Sumbawa, menetapkan : CV. PUTERA DAERAH, RT.02/RW.01 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nilai sebesar Rp 186.723.000,- sebagai penyedia pada paket pekerjaan talud pengaman pantai dusun desa sebotok kecamatan labuan badas kabupaten sumbawa dan selanjutnya diterbitkan surat nomor : 09/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait pemberitahuan hasil pengadaan langsung pekerjaan talud pengaman pantai di Dusun Sebotok Kecamatan Lanuan Badas Kabupaten Sumbawa yang isinya bahwa paket pekerjaan pembangunan talud tersebut telah melalui proses pengadaan langsung terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. PUTERA DAERAH dan surat pemberitahuan ini dapat dijadikan dasar oleh PPK untuk SPK
- Pada tanggal 22 agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 nomor: 05/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 antara saksi BUWANA BAYU AJI,ST. selaku PPK dengan terdakwa IIFARUK selaku Direktur CV.PUTERA DAERAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 004/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 yang isinya memerintahkan kepada CV. PUTRA DAERAH untuk memulai pekerjaan dengan ketentuan :
  - Pekerjaan : Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa

Hal 6 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal mulai kerja : 22 Agustus 2017.
- Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
- Waktu pelaksanaan : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Nopember 2017
- Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1/1000 dari nilai SPK sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan syarat umum kontrak.
- Adapun spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Talud Patedong sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari :

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I Pekerjaan Pendahuluan</b>						
1	Papan nama proyek	-	1,00	Ls	240.000,00	240.000,00
2	Persiapan dan pengukuran	-	1,00	Ls	245.000,00	245.000,00
<b>SUB TOTAL I</b>						Rp.3.985.000,00
<b>II Pekerjaan Tanah</b>						
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a	129,79	M3	43.474,86	5.642.541,21
<b>SUB TOTAL II</b>						5.642.541,21
<b>III Pekerjaan Pasangangan</b>						
1	Pas Bronjong Pabrikasi Ø 2,7 mm	P.06.7	280,00	M3	531.399,00	148.791.720,00
2	Memasang Dolken	P.07.a	280,00	Bh	25.375,35	7.105.098,00
3	Memasang Lapisan Ijuk Tebal 5 cm	P.07 .6	168,00	M2	25.142,15	4.223.881,20
<b>SUB TOTAL III</b>						160.120.699,20
<b>REKAPITULASI</b>						
<b>I Pekerjaan Pendahuluan</b>						3.985.000,00

Hal 7 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Pekerjaan Tanah	5.642.541,21
III	Pekerjaan Pasangan	160.120.699,20
<b>JUMLAH</b>		169.748.240,41
<b>PPN 10 %</b>		16.974.824,04
<b>JUMLAH TOTAL</b>		186.723.064,46
<b>JUMLAH TOTAL (Dibulatkan)</b>		186.723.000,00
<b>Terbilang</b> :seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah		

- Pada tanggal 26 September 2017 terdakwa II selaku Direktur CV. Putera Daerah menerbitkan surat nomor : 001/CV.BDS/VIII/2017 perihal permohonan uang muka kerja sebesar Rp. 56.016.900,-(30% dari nilai kontrak) dengan perincian penggunaan uang muka kerja sebagai berikut :

N o	Uraian	Sa t	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b> 1 2	<b>PEKERJAAN</b>				
	<b>PENDAHULUAN</b>		1,00	250.000,0	250.000,00
	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	0	250.000,00
	Persiapan dan pengukuran	Ls		250.000,00	
	<b>Sub Jumlah I</b>				500.000,00
<b>II</b> 1 2	<b>PEKERJAAN</b>				
	<b>TANAH</b>				
	Galian Tanah Biasa	m3	53,76	43.474,86	2.337.208,47
	Urugan Kembali	m3	61,25	92.268,00	5.651.415,00
	<b>Sub Jumlah II</b>				7.988.623,47
<b>III</b> 1 2 3	<b>PEKERJAAN</b>				
	<b>PASANGAN</b>		260,15	147.739,3	38.433.902,62
	Pas. Batu belah	m3	50,40	6	3.194.987,54
	campuran 1pc:4pp	m3	117,60	63.392,61	5.899.386,36
	Plesteran 1pc:3pp	m3		50.164,85	
	Siaran 1pc:2pp				
	<b>Sub Jumlah III</b>				<b>47.528276,53</b>
<b>Jumlah</b>					<b>56.016.900,00</b>

Hal 8 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pengajuan uang muka tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, antara lain :

- Pekerjaan urugan kembali dengan volume 61,25 m<sup>3</sup>
- Pekerjaan plesteran 1pc : 2pp dengan volume 50, 40 m<sup>3</sup>, dan
- Pekerjaan siaran 1pc : 2pp dengan volume 117,69 m<sup>3</sup>
- Bahwa karena adanya mutasi dinas/ pekerjaan atas diri saksi Buwana Bayu Aji, maka pada tanggal 04 Oktober 2018, Saksi Iwan Kurniawan melakukan amandemen Surat Perintah Kerja No. 057 / PPK. SDA.PL / 98.1 / X / 2017 yang saat itu amandemen SPK tersebut pada pokoknya mengubah sdr. BUWANA BAYU AJI, ST selaku PPK di bidang Sumber Daya Air, menjadi nama Saksi Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Sumber Daya Air.
- Bahwa atas permohonan uang muka kerja tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menerbitkan SPP nomor : 594/SPP-LS/1311/DAU/2017 dan SPM nomor 594/SPP-LS/1311/DAU/2017 selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 15175/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 56.016.900,- dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169.03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 49.905.965,- setelah dipotong PPh dan PPh.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ternyata terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa secara langsung, melainkan CV. PUTERA DAERAH dipinjam oleh terdakwa I M. NASIR H.M.D, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH hanya menandatangani dokumen penawaran sampai dengan proses serah terima pekerjaan.
- Bahwa terdakwa I M. NASIR H.M.D bertindak secara langsung sebagai pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan CV. PUTERA DAERAH.

Hal 9 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Talud Patedong, Terdakwa I telah menggunakan bahan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja, antara lain sebagai berikut :

1. Kawat Bronjong Pabrikasi

- a. Jenis kawat bronjong sesuai kontrak kerja adalah Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm
- b. Faktanya adalah kawat yang digunakan sama yakni Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm, hanya saja jenis kawat yang seharusnya direkomendasikan kawat baja ringan lapis PVC agar tidak mudah korosi, dikarenakan pada beberapa titik talud sudah ada kawat yang korosi

2. Jenis Bronjong

- a. Jenis batu yang direkomendasikan dalam pembuatan bronjong sesuai spesifikasi umum dan teknis bidang SDA adalah jenis batu kali/ gunung yang bersih dan keras (berat jenis > 2,4), tahan lama, dan homogeny, ukuran batu berkisar antara 20 cm hingga 30 cm. Batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat atau ketidaksempurnaan lainnya.
- b. Faktanya adalah jenis batu yang digunakan untuk pembuatan talud adalah batu karang, dimana jenis batu ini tidak direkomendasikan secara teknis dalam pembuatan talud bronjong dikarenakan bentuk yang tidak beraturan dan disertai rongga-rongga sehingga dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi, selain spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak kerja.

3. Material Timbunan Bronjong

- a. Jenis material timbunan bronjong sesuai kontrak kerja adalah galian tanah biasa (SIRTU) berasal dari tanah bekas galian.
- b. Faktanya adalah timbunan (tanah bekas galian) tidak kelihatan khususnya di belakang talud.

- Pada tanggal 29 November 2017 Terdakwa II membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.
- Bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh Terdakwa I adalah laporan hasil akhir

Hal 10 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong, sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh Terdakwa I.

- Atas surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017, kemudian saksi Iwan Kurniawan selaku PPK menerbitkan surat Nomor :610/PPK\_SDA\_AMAN/58.a/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan, perihal Permohonan Pertama Penyerahan Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, meminta kepada Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat laporan baik kelengkapan administrasi dan fisik pekerjaan.
- Bahwa atas surat dari saksi Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Ir. Djaharuddin, saksi Abdul Malik, ST, saksi Syarifuddin, saksi Insan Akbar Rayes, A.Md, dan saksi Muhammad Rusli menemui terdakwa Iwan Kurniawan yang saat itu juga sedang berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa. Saat bertemu, terdakwa Iwan Kurniawan mengatakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan “ada permintaan di cek lapangan dari kontraktor pembangunan talud patedong”, kemudian saksi Ir Djaharuddin “apa sudah selesai?”, yang Saksi Iwan Kurniawan jawab “laporan dokumen dari kontraktor dan pengawas sudah selesai 100%”, kemudian saksi Ir Djaharuddin menjawab “perlu kita cek kebenaran informasinya, jadi biar saya telepon Kadus Patedong dan Kades Sebotok dulu (saat saksi Ir Djaharudin menelepon terdakwa Iwan Kurniawan juga melihat Ir Djaharudin menelepon)”, setelah selesai menelepon, terdakwa Iwan Kurniawan diberitahu saksi Ir Djaharuddin jika Kades dan Kadus mengatakan jika pekerjaan sudah selesai 100%”, yang kemudian terdakwa Iwan Kurniawan jawab “ya sudah kalau begitu, kalau sudah selesai ya segera saja bikin berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, nanti kalau memang kenyataannya belum selesai benar, masih ada masa pemeliharaan kita minta kontraktor untuk menyelesaikannya,

Hal 11 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagipula cuaca sedang tidak baik ombak tinggi tidak memungkinkan tim PPHP untuk berlayar ke patedong”, atas pernyataan tersebut akhirnya dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh tim PPHP. Selain itu, terdakwa Iwan Kurniawan juga mengatakan kepada tim PPHP “tanda tangan berita acara saja, nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, kan tanggung jawab pencairan dana ada di saya selaku pejabat komitmen”, atas penjelasan tersebut PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 58.b/PPHP-SDA/X/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang isinya menyatakan Tim PPHP telah melaksanakan pemeriksaan Administrasi dan Fisik dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### - Hasil Pemeriksaan Administrasi

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Kontrak	Ada	1 Buku
2	Shop Drawing	Ada	1 Buku
3	Request	Ada	1 Buku
4	Laporan Harian	Ada	1 Buku
5	Laporan Mingguan	Ada	1 Buku
6	Laporan Bulanan	Ada	1 Buku
7	Back up data	Ada	1 Buku
8	As Built Drawing	Ada	1 Buku
9	Uji Mutu	ada	1 Buku
10	Foto-foto pelaksanaan		

### - Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Papan nama proyek		
2	Persiapan dan pengukuran		

Hal 12 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Mobilisasi bahan		
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah biasa		
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Bronjong pabrikasi Ø2.70		
2	mm		
3	Memasang dolken		
	Memasang lapisan ijuk tebal		
	5 cm		

TIM PPHP menyimpulkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan administrasi pekerjaan telah lengkap
- Pemeriksaan fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%
- Pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan
- Pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979,-
- Setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor :1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun

Hal 13 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-

- Bahwa tanggal 20 Mei 2018 Ady Purnama ST.,M.Eng dan Israjunna, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukkan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :
    - Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m<sup>3</sup>
    - Pekerjaan pasangan bronjong sebesar 47,50 m<sup>3</sup>
    - Pekerjaan pasangan dolken sebesar 36 buah
    - Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m<sup>3</sup>
  - Penggunaan material batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dan keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Laporan Hasil Uji Material atas pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 Nomor : 702/259/UPT.UJI/X/2018 dimana dilakukan uji material batu karang diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Berat jenis rata-rata material batu karang adalah sebesar 1,944 gram/cm<sup>3</sup> dan
  - Tingkat absorbs rata-rata material batu karang sebesar 19,566%
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan 1). Saksi IWAN KURNIAWAN, ST, 2). Saksi KURNIAWAN, ST, dan 3). Saksi MUHAMMAD ISNAEINI, ST telah mengakibatkan

Hal 14 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara sejumlah Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa I M. NASIR H.M.D dan terdakwa II FARUK bersama-sama dengan 1). Saksi IWAN KURNIAWAN, ST, 2). Saksi KURNIAWAN, ST, dan 3). Saksi MUHAMMAD ISNAENI, ST (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

Hal 15 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Dana sebesar Rp. 186.915.000,- (seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlampir dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: 1.03.01.28.08.5.2 tanggal 3 Januari 2017.
  - Pada tanggal 3 Januari 2017 saksi LALU SUHARMADJI, K, ST.,MTselaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keputusan pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa
  - Adapun Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa antara lain :
    1. Pejabat Pengadaan barang dan jasa SK Nomor : 07 Tahun 2017 an. FIRMANSYAH MALANUANG, ST,
    2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 an. ENI KURNIAWATI, ST.
    3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BUWANA BAYU AJI, ST (dari April 2017 sampai dengan September 2017) dan Iwan Kurniawan (dari Oktober 2017) berdasarkan Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.SDA.PL/98/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017.
    4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
      - Ir. DJAHARUDDIN : Ketua
      - ABDUL MALIK, ST : Sekretaris
      - SYARIFUDDIN : Anggota
      - INSAN AKBAR RAYES, A.Md : Anggota
      - MUHAMMAD RUSLI : Anggota
- Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 Jo

Hal 16 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: 120 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor: 10 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa

- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kemudian pada tanggal 2 Agustus 2017 saksi Buana Bayu Aji, ST selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 623/PPK.PEMB.SDA/PL/94/VIII/2017 perihal Pengadaan Langsung Kegiatan Pengadaan Turap/Talud/Bronjong, pelaksanaan normalisasi saluran sungai dan pembangunan prasarana pengaman pantai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa tahun 2017 yang intinya meminta kepada Pejabat Pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pengadaan pekerjaan dimaksud dengan proses pengadaan langsung.
- Pada tanggal 03 Agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku pejabat pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan surat nomor : 02/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017, yang isinya mengundang direktur CV. PUTERA DAERAH untuk mengikuti proses pengadaan langsung Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dengan Nilai HPS sebesar Rp. 186.916.000.- yang bersumber dari DAU Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.
- Pada tanggal 04 Agustus 2017 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Anwizjing*) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Direktur CV. PUTERA DAERAH, penjelasan pekerjaan (*Anwizjing*) berupa penjelasan pejabat pengadaan barang/jasa kepada peserta yang diundang sehubungan dengan pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penawar dalam penawarannya.
- Pada tanggal 07 Agustus 2017 sdr. FARUK selaku direktur CV. PUTERA DAERAH menerbitkan surat nomor : 06/CV-PD/PWR/VII/2017 perihal penawaran Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas yang isinya CV. PUTERA DAERAH

Hal 17 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran sebesar Rp. 186.723.000,-

- Pada tanggal 14 Agustus 2017, saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST selaku Pejabat pengadaan barang/Jasa dan terdakwa II Faruk selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : CV. 04/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017.
- Pada tanggal 15 agustus 2017 pejabat pengadaan barang /jasa menerbitkan berita acara evaluasi penawaran nomor : 05/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 dengan hasil :
  - Evaluasi administrasi CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
  - Evaluasi teknis CV. PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
  - Evaluasi harga CV. PUTERA DAERAH dengan penawaran Rp. 186.723.000,-
  - Evaluasi kualifikasi CV.PUTERA DAERAH dinyatakan lulus
- Pada tanggal 18 agustus 2017 saksi FIRMANSYAH MALANUANG, ST., selaku pejabat pengadaan barang /jasa dan direktur CV PUTERA DAERAH menandatangani berita acara klarifikasi dan negosiasi harga nomor : 06/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang isinya bahwa telah dilakukan negosiasi harga pada tanggal 16 agustus 2017 sampai dengan 18 agustus 2017 terhadap dokumen penawaran dari CV. PUTERA DAERAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 186.723.000,- dan harga negosiasi sebesar Rp. 186.723.000
- Pada tanggal 21 agustus 2017 pejabat pengadaan barang/jasa menerbitkan surat nomor : 07/PP.SDA-TPA.01/VIII/2017, berdasarkan hasil evaluasi pengadaan langsung bahwa CV. PUTERA DAERAH memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai calon penyedia pada paket pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa dan menerbitkan surat penetapan penyedia nomor : 08/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum dan penetapan ruang kabupaten Sumbawa, menetapkan : CV. PUTERA DAERAH, RT.02/RW.01 Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nilai sebesar Rp 186.723.000,- sebagai penyedia pada paket pekerjaan talud pengaman pantai dusun desa sebotok kecamatan labuan badas kabupaten sumbawa dan selanjutnya diterbitkan surat nomor : 09/PP.SDA-TPP.01/VIII/2017 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait pemberitahuan hasil pengadaan langsung

Hal 18 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan talud pengaman pantai di Dusun Sebotok Kecamatan Lanuan Badas Kabupaten Sumbawa yang isinya bahwa paket pekerjaan pembangunan talud tersebut telah melalui proses pengadaan langsung terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. PUTERA DAERAH dan surat pemberitahuan ini dapat dijadikan dasar oleh PPK untuk SPK.

- Pada tanggal 22 agustus 2017 terbit Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 nomor : 05/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 antara saksi BUWANA BAYU AJI, ST. selaku PPK dengan terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 004/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 yang isinya memerintahkan kepada CV. PUTRA DAERAH untuk memulai pekerjaan dengan ketentuan :
  - Pekerjaan : Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa
  - Tanggal mulai kerja : 22 Agustus 2017.
  - Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
  - Waktu pelaksanaan : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Nopember 2017
  - Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan sdenda keterlambatan sebesar Rp. 1/1000 dari nilai SPK sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sesuai dengan syarat umum kontrak.
- Adapun spesifikasi teknis kegiatan Pembangunan Talud Patedong sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 terdiri dari :

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga
I	Pekerjaan Pendahuluan						
1	Papan nama proyek	-	1,00	Ls	240.000,00	240.000,00	
2	Persiapan dan pengukuran	-	1,00	Ls	245.000,00	245.000,00	

Hal 19 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>SUB TOTAL I</b>						Rp.3.985.000,00
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>					
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a	129,79	M3	43.474,86	5.642.541,21
<b>SUB TOTAL II</b>						5.642.541,21
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Pasangangan</b>					
1	Pas Bronjong Pabrikasi Ø 2,7 mm	P.06.7	280,00	M3	531.399,00	148.791.720,00
2	Memasang Dolken					
2	Memasang Lapisan Ijuk Tebal 5 cm	P.07.a	280,00	Bh	25.375,35	7.105.098,00
3		P.07 .6	168,00	M2	25.142,15	4.223.881,20
<b>SUB TOTAL III</b>						160.120.699,20
<b>REKAPITULASI</b>						
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Pendahuluan</b>					3.985.000,00
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>					5.642.541,21
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Pasangan</b>					160.120.699,20
<b>JUMLAH</b>						
<b>PPN 10 %</b>						16.974.824,04
<b>JUMLAH TOTAL</b>						186.723.064,46
<b>JUMLAH TOTAL (Dibulatkan)</b>						186.723.000,00
<b>Terbilang</b> :seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah						





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 September 2017 terdakwa II selaku Direktur CV. Putera Daerah menerbitkan surat nomor : 001/CV.BDS/VIII/2017 perihal permohonan uang muka kerja sebesar Rp. 56.016.900,- (30% dari nilai kontrak) dengan perincian penggunaan uang muka kerja sebagai berikut :

dalam pengajuan uang muka tersebut terdapat beberapa item pekerjaan

yang  
tidak  
sesuai

N o	Uraian	Sa t	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b> 1 2	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>		1,00	250.000,0	250.000,00
	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	0	250.000,00
	Persiapan dan pengukuran	Ls		250.000,00	
	<b>Sub Jumlah I</b>				500.000,00
<b>II</b> 1 2	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
	Galian Tanah Biasa	m3	53,76	43.474,86	2.337.208,47
	Urugan Kembali	m3	61,25	92.268,00	5.651.415,00
	<b>Sub Jumlah II</b>				7.988.623,47
<b>III</b> 1 2 3	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>		260,15	147.739,3	38.433.902,6
	Pas. Batu belah	m3	50,40	6	2
	campuran 1pc:4pp	m3	117,60	63.392,61	3.194.987,54
	Plesteran 1pc:3pp	m3		50.164,85	5.899.386,36
	Siaran 1pc:2pp				
	<b>Sub Jumlah III</b>				<b>47.528276,53</b>
<b>Jumlah</b>					<b>56.016.900,00</b>

dengan kontrak pekerjaan, antara lain :

- Pekerjaan urugan kembali dengan volume 61,25 m3
- Pekerjaan plesteran 1pc : 2pp dengan volume 50, 40 m3, dan
- Pekerjaan siaran 1pc : 2pp dengan volume 117,69 m3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena adanya mutasi dinas/ pekerjaan atas diri saksi Buwana Bayu Aji, maka pada tanggal 04 Oktober 2018, Saksi Iwan Kurniawan melakukan amandemen Surat Perintah Kerja No. 057 / PPK. SDA.PL / 98.1 / X / 2017 yang saat itu amandemen SPK tersebut pada pokoknya mengubah sdr. BUWANA BAYU AJI, ST selaku PPK di bidang Sumber Daya Air, menjadi nama Saksi Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Sumber Daya Air.
- Bahwa atas permohonan uang muka kerja tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menerbitkan SPP nomor : 594/SPP-LS/1311/DAU/2017 dan SPM nomor 594/SPP-LS/1311/DAU/2017 selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 15175/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 56.016.900,- dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169.03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 49.905.965,- setelah dipotong PPh dan PPh.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa ternyata terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH tidak pernah mengikuti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa secara langsung, melainkan CV. PUTERA DAERAH dipinjam oleh terdakwa I M. NASIR H.M.D, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terdakwa II FARUK selaku Direktur CV. PUTERA DAERAH hanya menandatangani dokumen penawaran sampai dengan proses serah terima pekerjaan.
- Bahwa terdakwa I M. NASIR H.M.D bertindak secara langsung sebagai pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Di Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan CV. PUTERA DAERAH.
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Talud Patedong, Terdakwa I telah menggunakan bahan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja, antara lain sebagai berikut :
  1. Kawat Bronjong Pabrikasi
    - a. Jenis kawat bronjong sesuai kontrak kerja adalah Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm

Hal 22 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Faktanya adalah kawat yang digunakan sama yakni Kawat Pabrikasi Ø 2,7 mm, hanya saja jenis kawat yang seharusnya direkomendasikan kawat baja ringan lapis PVC agar tidak mudah korosi, dikarenakan pada beberapa titik talud sudah ada kawat yang korosi

## 2. Jenis Bronjong

- a. Jenis batu yang direkomendasikan dalam pembuatan bronjong sesuai spesifikasi umum dan teknis bidang SDA adalah jenis batu kali/ gunung yang bersih dan keras (berat jenis > 2,4), tahan lama, dan homogeny, ukuran batu berkisar antara 20 cm hingga 30 cm. Batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat atau ketidaksempurnaan lainnya.
- b. Faktanya adalah jenis batu yang digunakan untuk pembuatan talud adalah batu karang, dimana jenis batu ini tidak direkomendasikan secara teknis dalam pembuatan talud bronjong dikarenakan bentuk yang tidak beraturan dan disertai rongga-rongga sehingga dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi, selain spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak kerja.

## 3. Material Timbunan Bronjong

- a. Jenis material timbunan bronjong sesuai kontrak kerja adalah galian tanah biasa (SIRTU) berasal dari tanah bekas galian.
  - b. Faktanya adalah timbunan (tanah bekas galian) tidak kelihatan khususnya di belakang talud.
- Pada tanggal 29 November 2017 Terdakwa II membuat surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal permohonan penyerahan pertama pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, disampaikan bahwa prestasi pekerjaan fisik sudah mencapai 100% yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampirkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan dari Konsultan Pengawas.
  - Bahwa laporan hasil akhir pekerjaan dari konsultan pengawas yang ikut dilampirkan oleh Terdakwa I adalah laporan hasil akhir pekerjaan yang tidak benar, tidak senyatanya dan tidak sesuai dengan fakta riil atas pekerjaan pembangunan talud patedong karena saksi Muhammad Isnaeni, ST tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan di Dusun Patedong,

Hal 23 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga laporan akhir dari konsultan pengawas tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan hanya mengikuti laporan akhir pekerjaan yang telah dibuat oleh Terdakwa I.

- Atas surat Nomor: 03/CV.PD/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017, kemudian saksi Iwan Kurniawan selaku PPK menerbitkan surat Nomor : 610/PPK\_SDA\_AMAN/58.a/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil pekerjaan, perihal Permohonan Pertama Penyerahan Pekerjaan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas, meminta kepada Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat laporan baik kelengkapan administrasi dan fisik pekerjaan.
- Bahwa atas surat dari saksi Iwan Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Ir. Djaharuddin, saksi Abdul Malik, ST, saksi Syarifuddin, saksi Insan Akbar Rayes, A.Md, dan saksi Muhammad Rusli menemui terdakwa Iwan Kurniawan yang saat itu juga sedang berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumbawa. Saat bertemu, terdakwa Iwan Kurniawan mengatakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan "ada permintaan di cek lapangan dari kontraktor pembangunan talud patedong", kemudian saksi Ir Djaharuddin "apa sudah selesai?", yang Saksi Iwan Kurniawan jawab "laporan dokumen dari kontraktor dan pengawas sudah selesai 100%", kemudian saksi Ir Djaharuddin menjawab "perlu kita cek kebenaran informasinya, jadi biar saya telepon Kadus Patedong dan Kades Sebotok dulu (saat saksi Ir Djaharudin menelepon terdakwa Iwan Kurniawan juga melihat Ir Djaharudin menelepon)", setelah selesai menelepon, terdakwa Iwan Kurniawan diberitahu saksi Ir Djaharuddin jika Kades dan Kadus mengatakan jika pekerjaan sudah selesai 100%", yang kemudian terdakwa Iwan Kurniawan jawab "ya sudah kalau begitu, kalau sudah selesai ya segera saja bikin berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, nanti kalau memang kenyataanya belum selesai benar, masih ada masa pemeliharaan kita minta kontraktor untuk menyelesaikannya, lagipula cuaca sedang tidak baik ombak tinggi tidak memungkinkan tim PPHP untuk berlayar ke patedong", atas pernyataan tersebut akhirnya dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh seluruh tim PPHP. Selain itu, terdakwa Iwan Kurniawan juga mengatakan kepada tim PPHP "tanda tangan

Hal 24 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berita acara saja, nanti kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, kan tanggung jawab pencairan dana ada di saya selaku pejabat komitmen”, atas penjelasan tersebut PPHP menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 58.b/PPHP-SDA/X/2017 tanggal 1 Desember 2017 yang isinya menyatakan Tim PPHP telah melaksanakan pemeriksaan Administrasi dan Fisik dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### - Hasil Pemeriksaan Administrasi

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Kontrak	Ada	1 Buku
2	Shop Drawing	Ada	1 Buku
3	Request	Ada	1 Buku
4	Laporan Harian	Ada	1 Buku
5	Laporan Mingguan	Ada	1 Buku
6	Laporan Bulanan	Ada	1 Buku
7	Back up data	Ada	1 Buku
8	As Built Drawing	Ada	1 Buku
9	Uji Mutu	ada	1 Buku
10	Foto-foto pelaksanaan		

### - Hasil Pemeriksaan Fisik Lapangan

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Papan nama proyek		
2	Persiapan dan pengukuran		
3	Mobilisasi bahan		
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah biasa		
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Bronjong pabriksi Ø2.70		
2	mm		
3	Memasang dolken		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Memasang lapisan ijuk tebal		
	5 cm		

TIM PPHP menyimpulkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan administrasi pekerjaan telah lengkap
- Pemeriksaan fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%
- Pekerjaan talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan
- Pada tanggal 1 Desember 2017 terbit Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 947/PPK-SDA-AMAN/58.b/XII/20917 antara PPK dengan direktur CV. PUTERA DAERAH melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan talud pengaman Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, serta tanggal 1 Desember 2017 juga ditandatangani dokumen berita acara denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (dua belas) hari kalender mulai dari tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dengan nilai denda sebesar Rp. 2.036.979,-
- Setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara PPK dengan CV. PUTERA DAERAH selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan SPP nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 dan SPM nomor : 1073/SPP-LS/1311/DAU/2017 tahun 2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- selanjutnya bendahara umum daerah kabupaten sumbawa menerbitkan SP2D Nomor : 24235/1.03.01.01/2017 sebesar Rp. 130.706.100,- termasuk PPN sebesar Rp. 11.882.373,- dan PPh sebesar Rp. 2.376.475,- untuk pembayaran MC 01 100% pekerjaan pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer kepada CV. PUTERA DAERAH dengan nomor rekening 017.21.00169,03-0 Bank NTB Cabang Taliwang sebesar Rp. 116.447.252,-.
- Bahwa tanggal 20 mei 2018 Ady Purnama ST.,M.Eng dan Israjunna, ST.,MT selaku Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Samawa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan

Hal 26 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Kuantitas terpasang pekerjaan Talud Pengaman Pantai menunjukan bahwa volume pekerjaan belum 100% atau terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain :
  - Pekerjaan galian tanah sebesar 25 m3
  - Pekerjaan pemasangan bronjong sebesar 47,50 m3
  - Pekerjaan pemasangan dolken sebesar 36 buah
  - Pasangan lapisan ijuk sebesar 168,00 m3
- Penggunaan materian batu untuk pasangan bronjong menggunakan batu karang. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi umum dan teknis Bidang Sumber Daya Air yang mensyaratkan jenis batu bronjong adalah batu belah yang bersih dah keras, ukuran batu berkisar antara 20-30 cm. batu harus bersih dari campuran zat besi, noda-noda, lobang pasir, cacat dan ketidaksempurnaan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 UPT Peralatan dan Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa menerbitkan Laporan Hasil Uji Material atas pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patendong Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 Nomor : 702/259/UPT.UJI/X/2018 dimana dilakukan uji material batu karang diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Berat jenis rata-rata material batu karang adalah sebesar 1,944 gram/cm3 dan
  - Tingkat absorbs rata-rata material batu karang sebesar 19,566%
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan 1). Saksi IWAN KURNIAWAN, ST, 2). Saksi KURNIAWAN, ST, dan 3). Saksi MUHAMMAD ISNAEINI, ST telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 166.352.217,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: LHAPKKN-744PW23/5/2018 tanggal 14 Desember 2018.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 27 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa satu **FARUK & terdakwa dua M. NASIR HMD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan" tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR.
2. Membebaskan terdakwa satu **FARUK & terdakwa dua M. NASIR HMD** dari DAKWAAN PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan terdakwa satu **FARUK & terdakwa dua M. NASIR HMD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDIAIR
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu **FARUK dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta terdakwa dua M. NASIR HMD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa satu **FARUK & terdakwa dua M. NASIR HMD masing-masing** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menghukum Terdakwa M. NASIR HMD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 56.352.217, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan inkraht maka harta bendanya disita oleh JPU dan dilelang, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2018 Tanggal 22 agustus 2017 kegiatan

Hal 28 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dengan nilai Kontrak  
Rp.186.723.000,- CV. PUTERA DAERAH.

2. Foto Copy Laporan mingguan dan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
4. Surat Perintah Kerja Nomor; 057/PPK.SDA/PWS.APBD/235/VII/2017 kegiatan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai pengawasan talud pengaman pantai nilai kontrak sebesar Rp.24.964.000,- CV. ARCHI TEAM CIPTA.
5. Laporan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
6. Gambar AS BUILD DRAWING kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong.
7. Amandemen Surat Perintah Kerja nomor; 057/PPK.SDA.PL/98.1/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017.
8. Monthly Certificate Dan Lampiran Monthly Certificate CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan.
9. Berita Acara Serah Terima pekerjaan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas.
10. Foto Copy Surat Pernyataan pemberian Kuasa antara Sdr. FARUK dan Sdr. M NASIR HMD tanggal 03 januari 2018.
11. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 10 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
12. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor; 6 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
13. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017
14. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 126 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017.
15. Laporan Spesifikasi Teknis CV. MAGITA RAYA Konsultan pekerjaan Perencanaan Talud Pengaman Pantai.
16. Gambar Rencana kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. MAGITA RAYA Konsultan.

Hal 29 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Foto Copy Bukti Setoran beserta Surat tanda Setoran dan Berita Acara Denda  
An. CV PUTRA DAERAH
18. Surat Nomor: 05/ATC/XII/2017 perihal keterlambatan penyelesaian pekerjaan  
tanggal 2 desember 2017.
19. Foto Copy Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Prasarana  
Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
20. Foto Copy Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman  
Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
- 21.1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 594/SPM-  
LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.49.905.965,-
- 22.1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1073/SPM-  
LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar  
Rp.116.447.252,-
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sumbawa nomor; 123 tahun 2017 tentang pengangkatan  
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumbawa Daya Air tanggal 03 oktober  
2017.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sumbawa nomor; 125 tahun 2017 tanggal 05 oktober 2017.
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Sumbawa nomor; 02 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017.
- 26.1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan .
27. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(DPA SKPD) Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017.
- 28.1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor  
1609 tanggal 12 september 2017.
- 29.2 (dua) lembar rekening Koran nomor; 017.21.00169.03-0 CV. PUTERA  
DAERAH periode 01-09-2017 s/d  
31-12-2017.
- 30.1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran pencairan uang muka 30%  
dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR  
sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 20-10-2017.

Hal 30 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 31.1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran terakhir dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.116.400.000,- tanggal 29-12-2017.
- 32.1 (satu) bendel Spesifikasi teknis Bidang Sumber Daya Air.
- 33.1 (satu) Bendel Foto copy berita acara pembayaran nomor: 943/977/PUPR/2017 tanggal 27 desember tahun 2017.
- 34.1 (satu) bendel Survey Lapangan Penyelidikan Proyek bermasalah.
35. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 113 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017.
36. Foto Copy Resume Kontrak Nomor: 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 17 januari 2017 pekerjaan pembangunan pengaman pantai dengan nilai kontrak Rp.186.723.000,- tanggal 22 agustus 2017.
37. Surat pernyataan Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Muhammad Isnaeni sebagai pihak kedua tanggal 14 juli 2017 terkait penyerahan penuh tugas dan tanggung jawab pekerjaan pengawasan pekerjaan pengawasan talud pengaman pantai desa sebotok.
38. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 01 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa tanggal 03 Januari 2017.
39. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya CV. MAGITA RAYA kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Lab. Badas tahun anggaran 2017.
40. Laporan Hasil Uji material pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok nomor: 702/259/UPT.UJI/X/2018.
41. Laporan Hasil Pemeriksaan fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok.
- 42.4 (empat) buah contoh batu talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **M.ISNAINI.ST. DK**
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Hal 31 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2019 Nomor : 11/ Pid.SusTpk/2019/PN.Mtr ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. M. NASIR HMD dan Terdakwa II. FARUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. M. NASIR HMD dan Terdakwa II. FARUK oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. M. NASIR HMD dan Terdakwa II. FARUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. M. NASIR HMD dan Terdakwa II. FARUK tersebut dengan **pidana PENJARA** masing-masing selama 1 **(satu) tahun;**
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan penggantian kerugian negara sebesar Rp. 76.389.860 kepada Terdakwa II M. NASIR HMD;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. M. NASIR HMD dan Terdakwa II. FARUK dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
7. Menetapkan bahwa terdakwa I. M. NASIR HMD dan Terdakwa II. FARUK tetap berada di dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 057/PPK.PEMB.SDA/PL/98/VIII/2018 Tanggal 22 agustus 2017 kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dengan nilai Kontrak Rp.186.723.000,- CV. PUTERA DAERAH.
  2. Foto Copy Laporan mingguan dan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
  4. Surat Perintah Kerja Nomor; 057/PPK.SDA/PWS.APBD/235/VII/2017 kegiatan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai pengawasan talud

Hal 32 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengaman pantai nilai kontrak sebesar Rp.24.964.000,- CV. ARCHI TEAM  
CIPTA.

5. Laporan Bulanan CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun anggaran 2017.
6. Gambar AS BUILD DRAWING kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong.
7. Amandemen Surat Perintah Kerja nomor; 057/PPK.SDA.PL/98.1/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017.
8. Monthly Certificate Dan Lampiran Monthly Certificate CV. ARCHI TEAM CIPTA Konsultan.
9. Berita Acara Serah Terima pekerjaan pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas.
10. Foto Copy Surat Pernyataan pemberian Kuasa antara Sdr. FARUK dan Sdr. M NASIR HMD tanggal 03 januari 2018.
11. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 10 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
12. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor;6 tahun 2017 tanggal 03 januari 2017.
13. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 120 tahun 2017 tanggal 11 September 2017
14. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor; 126 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017.
15. Laporan Spesifikasi Teknis CV. MAGITA RAYA Konsultan pekerjaan Perencanaan Talud Pengaman Pantai.
16. Gambar Rencana kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. MAGITA RAYA Konsultan.
17. Foto Copy Bukti Setoran beserta Surat tanda Setoran dan Berita Acara Denda An. CV PUTRA DAERAH
18. Surat Nomor: 05/ATC/XII/2017 perihal keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanggal 2 desember 2017.

Hal 33 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Foto Copy Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
20. Foto Copy Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai CV. ARCHI TEAM CIPTA.
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 594/SPM-LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.49.905.965,-
22. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 1073/SPM-LS/1.3.1.1/DAU/2017 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.116.447.252,-
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 123 tahun 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumbawa Daya Air tanggal 03 oktober 2017.
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 125 tahun 2017 tanggal 05 oktober 2017.
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 02 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017.
26. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima pelaksanaan pekerjaan .
27. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah nomor 1609 tanggal 12 september 2017.
29. 2 (dua) lembar rekening Koran nomor; 017.21.00169.03-0 CV. PUTERA DAERAH periode 01-09-2017 s/d 31-12-2017;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran pencairan uang muka 30% dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 20-10-2017.
31. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran terakhir dari proyek pembangunan pantai Dsn. Patedong dari FARUK Kepada M NASIR sebesar Rp.116.400.000,- tanggal 29-12-2017.

Hal 34 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel Spesifikasi teknis Bidang Sumber Daya Air.
33. 1 (satu) Bendel Foto copy berita acara pembayaran nomor: 943/977/PUPR/2017 tanggal 27 desember tahun 2017.
34. 1 (satu) bendel Survey Lapangan Penyelidikan Proyek bermasalah.
35. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor; 113 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017.
36. Foto Copy Resume Kontrak Nomor: 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 17 januari 2017 pekerjaan pembangunan pengaman pantai dengan nilai kontrak Rp.186.723.000,- tanggal 22 agustus 2017.
37. Surat pernyataan Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Muhammad Isnaeni sebagai pihak kedua tanggal 14 juli 2017 terkait penyerahan penuh tugas dan tanggung jawab pekerjaan pengawasan pekerjaan pengawasan talud pengaman pantai desa sebotok.
38. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa nomor;01 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumbawa tanggal 03 Januari 2017.
39. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya CV. MAGITA RAYA kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok Kec. Lab. Badas tahun anggaran 2017.
40. Laporan Hasil Uji material pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok nomor: 702/259/UPT.UJI/X/2018.
41. Laporan Hasil Pemeriksaan fisik Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Patedong Desa Sebotok.
- 42.4 (empat) buah contoh batu talud pengaman pantai Dusun Patedong Desa Sebotok

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **M.ISNAINI.ST. DK**

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta Banding pada tanggal 8 Agustus 2019 , dihadapan PIHL Panitera Pengadilan Negeri Mataram, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor; 8/Akta-Bdg Pid.Sus Tpk.2019/PN.Mtr jo Nomor :

Hal 35 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11/ Pid.Sus-Tpk /2019/ PN.Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Agustus 2019 ;-----

**Menimbang**, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan tertanggal 9 Agustus 2019 dan tanggal 13 Agustus 2019 No.11/Pid.SusTpk/2019/ PN,Mtr dan Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram tanggal 19 Agustus 2019 menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun telah diberitahukan secara patut dan seksama;-----

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya permintaan Banding tersebut dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 Agustus 2019 No. 11 /Pid.Sus.Tpk/ 2019/PN.Mtr. maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan sependapat dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram oleh karena pertimbangan dan putusannya sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara pada tingkat banding;;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram telah menyatakan sependapat dengan semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan berdasarkan pada pasal 193 ayat 2 KUHAP, cukup beralasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 36 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena kedua terdakwa berada dalam tahanan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa karena kedua Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ; -----

**Mengingat** dan memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ;-----

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram tertanggal 1 Agustus 2019 No. 11 /Pid.Sus.Tpk/ 2019/PN.MTR. yang dimintakan Banding tersebut ;----
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, kepada para Terdakwa sedangkan di tingkat Banding masing-masing sebesar Rp.7.500.- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) ;-----

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Jumat** tanggal 19 **September 2019** oleh kami: **I GUSTI LANANG DAUH.S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MAS'UD,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tinggi dan **SUTRISNO, S.H.MH.** sebagai Hakim AD HOC Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 37 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin** tanggal 23 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE SUBAGYO,SH** selaku Penitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tanpa di hadiri Terdakwa /Penasihat hukum maupun Jaksa Penuntut Umum ;-----

**Hakim Anggota,**

ttd .

1. **MAS'UD , S.H.,M.H.**

ttd

2. **SUTRISNO, S.H.M.H.**

**Hakim Ketua.**

ttd

**I GUTI LANANG DAUH.S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**I GEDE SUBAGYO,SH**

**Turunan resmi:**

Mataram,      Septmber 2019

Panitera

**I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.,M.H.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

Hal 38 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39